PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Berkedudukan Di
Kota Tangerang
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan pelaksanaan dan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut **"Rapat"**) yang telah diumumkan pada tanggal 14 Mei 2018 pada surat kabar Media Indonesia, serta mengundang para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	**:**	**Senin, 25 Juni 2018**
Waktu	**:**	**09.00 WIB s/d selesai**
Tempat	**:**	**Hotel Gran Melia Jakarta,** **Jl. H.R. Rasuna Said Kav X-0, RT. 005, RW. 004, Kuningan Timur, Setia Budi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920**

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang didalamnya terdiri dari:
   a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
   b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

   Penjelasan : agenda di atas sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b anggaran dasar Perseroan serta Pasal 66 ayat 1 dan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Penetapan penggunaan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
   Penjelasan : agenda di atas sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf c anggaran dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang nomor 40 tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas.

3. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan.
   Penjelasan : agenda di atas sesuai Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-15/PM /1997 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dan telah diganti dengan Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-27/PM/2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

4. Penetapan tugas dan wewenang serta besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
   Penjelasan : agenda di atas sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (15) dan Pasal 15 ayat (7) anggaran dasar Perseroan.

5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
   Penjelasan : agenda di atas sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf d anggaran dasar Perseroan dan Pasal 68 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 36a POJK No. 10/POJK.04/2017.

6. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
   Penjelasan : agenda di atas sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 10 dan ayat 11 anggaran dasar Perseroan serta Pasal 8 ayat 3 POJK No. 33/POJK.04/2014.

7. Pemecahan jumlah lembar saham Perseroan (stock split) dengan merubah nilai nominal per lembar saham seri A dan seri B Perseroan.
   Penjelasan: stock split dilaksanakan dengan pemecahan jumlah lembar saham menjadi jumlah lembar saham yang lebih banyak dengan menggunakan nilai nominal yang lebih rendah per lembar sahamnya secara proporsional.

Catatan Perihal Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga Panggilan ini merupakan undangan.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 2 POJK 32/POJK.04/2014, Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat. Oleh karena Selasa, tanggal 29 Mei 2018 merupakan hari libur nasional, maka Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018 s/d pukul 16.00 WIB. Bagi para pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("**KTUR**"). Dengan demikian Panggilan ini dianggap telah meralat ketentuan batas tanggal pencatatan nama pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat, sebagaimana telah dimuat sebelumnya dalam Pemberitahuan mengenai penyelenggaraan Rapat yang telah diumumkan pada tanggal 14 Mei 2018 pada surat kabar Media Indonesia.
3. Bagi para pemegang saham (pribadi/badan hukum) atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dimohon untuk membawa fotokopi:
   a. tanda pengenal diri (KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku dan/atau tanda pengenal diri (KTP atau paspor) dari Direksi yang mewakili Perseroan;
   b. anggaran dasar yang sudah disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 berikut akta perubahan yang memuat susunan pengurus terakhir serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI/surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar (bagi pemegang saham badan hukum);
   c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku/NPWP Perusahaan (bagi pemegang saham badan hukum).
4. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dan harus ditandatangani dengan dibubuhi meterai serta diterima oleh Corporate Secretary Perseroan selambat-lambatnya hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 pukul 16.00 WIB.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja, selama jam-jam kerja pada kantor cabang Perseroan, yang beralamat di Gedung Perkantoran Menara Bidakara 2, Lantai 16, Unit 1, Komplek Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 71-73, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut di atas dapat diserahkan kepada Corporate Secretary Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum dalam angka 6 di atas.
8. Bahan Rapat berupa Laporan Tahunan tersedia di kantor Corporate Secretary Perseroan, pemegang saham dapat memperoleh Laporan Tahunan tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Corporate Secretary Perseroan, terhitung sejak tanggal Panggilan Rapat ini.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat dan mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Kota Tangerang, 30 Mei 2018
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Direksi Perseroan